



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki dampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten, perlu adanya peran Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten diperlukan pengaturan mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah Kabupaten ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan prekursor narkotia karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
18. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
19. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
20. Advokasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
21. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau Keluarganya, dan/atau orang tua atau Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
22. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah Kabupaten.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
28. Wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
29. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
30. Rumah kos/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
31. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
33. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
34. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
35. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti Media Massa cetak, Media Massa elektronik, dan media sosial.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik Daerah Kabupaten (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
38. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
39. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

P4GN dilaksanakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. nilai-nilai ilmiah.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan P4GN di Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan P4GN di Daerah Kabupaten.
- (2) P4GN diselenggarakan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Desa;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Daerah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan P4GN di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kepala desa.
- (4) Pelaksanaan P4GN di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh camat.
- (5) Pelaksanaan P4GN di tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GN di Daerah Kabupaten, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tingkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GN; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 8

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait bekerja sama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Pusat Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
 - b. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
 - c. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/ Tenaga Kerja pada perusahaan dan/atau Badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;

- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah;
- j. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- k. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Kabupaten, setiap Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan tes urine; dan
 - b. pengawasan terhadap Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kos.

Bagian Kedua Pemeriksaan Tes Urine

Pasal 15

- (1) Sasaran pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa;

- b. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah Kabupaten;
 - c. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/ Tenaga Kerja pada perusahaan dan Badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pemeriksaan tes urine dilakukan oleh BNNK, Rumah Sakit Daerah Kabupaten atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah Kabupaten yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta memiliki alat pemeriksaan tes urine.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diselenggarakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandokan dan Rumah Susun/Apartemen/Rumah Kos

Pasal 17

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, pemandokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kos wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kos yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika melalui:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua

Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 20

- (1) Orang tua atau Wali pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan Wajib Laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (2) Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur, melakukan Wajib Laport kepada IPWL yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Wajib Laport kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Wajib Laport pecandu Narkotika.

Bagian Ketiga Pasca Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Penyalahguna, pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka P4GN di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan:
- d. Perguruan Tinggi;
 - e. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - f. Serikat Pekerja/Buruh;
 - g. BUMN/BUMD;
 - h. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
 - i. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - j. Pemerintahan Desa;
 - k. BNNK;
 - i. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;

- g. Badan usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 27

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; atau
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNNK, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tingkat kecamatan dan Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat desa dan kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait.

Pasal 32

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dijadikan bahan masukkan dalam setiap penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.

Pasal 33

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui Sistem Informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P4GN di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait bekerja sama dengan BNNK.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 35

Sumber pendanaan penyelenggaraan P4GN di Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pendanaan penyelenggaraan P4GN di tingkat kecamatan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 September 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di BANDUNG BARAT
pada tanggal 9 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3
SERI E

NOREG PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT
(3/89/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah pariwisata dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan, penanggulangan Penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan Peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi Daerah Kabupaten, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi Daerah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau Keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaanya dan Peredaran Gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3